



P U T U S A N

Nomor : 993/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **Ditto Alfian Ma'rufin als Alfian**
Tempat lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 05 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Utama I No.9 perum Lembah Harapan
Rt.005/003 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren
Tangerang Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : S-1 Seni Rupa

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 08 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ditto Alfian Ma'rufin als Alfian** bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua ;

Hal. 1 dari 6. Putusan No. 993/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ditto Alfian Ma'rufin als Alfian** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 1,2621 gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas papier ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **EDI SUTANTO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **CITRA UTAMA SIREGAR** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 1,2621 gram, 1 (satu) bungkus kertas papier, dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 sekitar siang hari di sekitar Taman Bintaro Sektor IV Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan, Terdakwa menitip uang kepada YUDHA untuk dibelikan Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika dari YUDHA, Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut kurang lebih sekitar seminggu dan pada tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa memakai narkotika jenis Ganja tersebut bersama teman-temannya dengan cara menghisap sebanyak 1 linting sisanya dibawa pulang Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2013 Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis Ganja tersebut dan pergi ke Seven Eleven Radio Dalam Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menggunakan/memakai narkotika tersebut ;
- Bahwa ketika sedang berdiri menunggu teman Terdakwa, datang aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 1,2621 gram, 1 (satu) bungkus kertas papier yang disimpan Terdakwa di dalam tas ransel warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 181.D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 11 April 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, SSI menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Hal. 3 dari 6. Putusan No. 993/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.



ditemukan pada Terdakwa adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan Terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;

MENGADILI :



- Menyatakan terdakwa **Ditto Alfian Ma'rufin als Alfian** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
- Menghukum Terdakwa **Ditto Alfian Ma'rufin als Alfian** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto 1,2621 gram, 1 (satu) bungkus kertas papier, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Rabu**, tanggal **11 September 2013**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH.,MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL EDY, SH.,MHum.**, dan **SUWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **YOKLINA SITEPU, SH.MHum.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SOEHARTONO, SH.,MHum

SUWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 5 dari 6. Putusan No. 993/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Sel.

